



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

NOMOR: 68 /UMA.09/II/2016

TENTANG

PANITIA PERSIAPAN SITE VERIFICATION IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Membaca : Surat LPM Nomor : 118/LPM/011/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu SPMI dilingkungan Universitas Medan Area maka perlu adanya Persiapan Site Verification Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Medan Area.
2. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut, dirasa perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Panitia Persiapan Site Verification Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Medan Area.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Statuta Universitas Medan Area.
4. Surat Keputusan Pengurus YPHAS Nomor : 230/YPHAS/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **PANITIA PERSIAPAN SITE VERIFICATION IMPLEMENTASI SPMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA**
- Pertama : Susunan Panitia Persiapan Site Verification Implementasi SPMI Universitas Medan Area sebagaimana terlampir.
- Kedua : Panitia bertugas untuk melaksanakan kegiatan Persiapan Site Verification Implementasi SPMI Universitas Medan Area sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 2 Februari 2016

Rektor,

